



## **BUPATI LAMPUNG UTARA**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR : 05 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TUNJANGAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2013 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara, maka kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan dana setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2013, maka besaran Tunjangan Belanja Penunjang Operasional ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1093) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana Operasional.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 74);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG TUNJANGAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 sebesar Rp 390.886.471.041,40 termasuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
2. Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.

**Pasal 2**

1. Menyediakan Belanja Penunjang Operasional Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara ditambah 2 1/2 (dua satu per dua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
2. Uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebesar Rp 2.100.000,00 ( Dua Juta Seratus Ribu Rupiah ).
3. Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2014, rincian perhitungan terlampir.

**Pasal 3**

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

**Pasal 4**

Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Bupati mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 18 Maret 2014


**BUPATI LAMPUNG UTARA,**



**ZAINAL ABIDIN**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 2014

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**



**HAMARTONI AHADIS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 05

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 09 TAHUN 2014

TANGGAL : 18 Maret 2014

TENTANG : TUNJANGAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**RINCIAN PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (KKD)  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014**

KKD = Pendapatan Umum Daerah - Belanja PNS Daerah

**PUD (PENDAPATAN UMUM DAERAH) :**

1. PAD	= Rp	24,804,220,821.00
2. BAGI HASIL PUSAT	= Rp	52,259,583,853.00
3. BAGI HASIL PROP	= Rp	40,717,211,665.00
4. DAU	= Rp	839,661,589,000.00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>957,442,605,339.00</b>

**BPNSD (BELANJA PNS DAERAH) :**

a. Gaji Pokok	Rp	443,089,322,722.00
b. Tunjangan Keluarga	Rp	40,187,663,407.00
c. Tunjangan Jabatan Struktural	Rp*	10,540,501,000.00
d. Tunjangan Jabatan Fungsional	Rp	37,362,482,300.00
e. Tunjangan Fungsional Umum	Rp	
f. Tunjangan Beras	Rp	26,533,640,968.00
g. Tunjangan PPh 21	Rp	8,835,974,407.00
h. Pembulatan Gaji	Rp	6,549,493.60
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>566,556,134,297.60</b>

Kemampuan Keuangan Daerah =

**Rp 957.442.605.339,00 - Rp 566.556.134.297,60**      **Rp 390,886,471,041.40 (Sedang)**

BUPATI LAMPUNG UTARA,



ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 05 TAHUN 2014

TANGGAL : 18 Maret 2014

TENTANG : TUNJANGAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**RINCIAN PENGHITUNGAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PERBULAN  
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014**

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD = 4 (empat) X uang representasi Ketua  
DPRD + 2 ½ (dua seperdua) X uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

$$\begin{aligned} \text{B P O} &= 4 \times \text{Rp } 2.100.000,00 + 2 \frac{1}{2} \times (3 \times \text{Rp } 1.680.000,00) \\ &= \text{Rp } 8.400.000,00 + 2 \frac{1}{2} \times \text{Rp } 5.040.000,00 \\ &= \text{Rp } 8.400.000,00 + \text{Rp } 12.600.000,00 \\ &= \text{Rp } 21.000.000,00 \end{aligned}$$

Ketua	: Rp 2.100.000,- x 4	= Rp. 8.400.000,-
Wakil 1	: Rp 1.680.000,- x 2 ½	= Rp. 4.200.000,-
Wakil 2	: Rp 1.680.000,- x 2 ½	= Rp 4.200.000,-
Wakil 3	: Rp 1.680.000,- x 2 ½	= <u>Rp 4.200.000,-</u> +
	Per/Bulan	= Rp. 21.000.000,-

Terbilang ( Dua Puluh Satu Juta Rupiah )

BUPATI LAMPUNG UTARA,



ZAINAL ABIDIN